

**PENAFSIRAN *ISRĀF* DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN
RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA *FAST FASHION***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

MOCHAMAD RIDWAN AL HAQ

20105030134

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1280/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : "PENAFSIRAN ISRĀF DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA FAST FASHION"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMAD RIDWAN AL HAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030134
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 688c54426785a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 688ae5fd21a80

Penguji II

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 688b1f5621924

Penguji III

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 689042c77715f

Yogyakarta, 21 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Ridwan Al Haq

NIM : 20105030134

Judul Skripsi : PENAFSIRAN *ISRĀF* DALAM AL-QUR'AN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA *FAST FASHION*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juli 2025.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19740818 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Ridwan Al Haq
NIM : 20105030134
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PENAFSIRAN *ISRĀF* DALAM AL-QUR’AN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA *FAST FASHION*”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagian dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Juli 2025

Yang menyatakan,



Mochamad Ridwan Al Haq

NIM 20105030134

MOTTO

مَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرًا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ رَاحٍ. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِهِ فَهُوَ مَعْبُودٌ. وَمَنْ كَانَ
يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مُلْعُونٌ

Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barangsiapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang celaka.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan kepada penulis, baik dukungan material dan dukungan moral. Terutama, doa dan restu dari bapak dan ibu yang selalu mengiringi penulis dalam jejak-jejak mencari ilmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

- Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*:

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya).

- Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni' matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek dan penerapannya.

-----◌-----	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

ضَرَبَ	Fathah	Ditulis	<i>doroba</i>
فَهِمَ	Kasrah	Ditulis	<i>fahima</i>
كُتِبَ	Dammah	Ditulis	<i>kutiba</i>

E. Vokal panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + alif <i>maqṣūr</i>	Ditulis	<i>ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
مجيد	Ditulis	<i>majīd</i>
4. Dammah + wau mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qamar</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, sama dengan huruf qamariyah.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmānirrahīm

Alhamdulillahirrabbi‘ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penafsiran *Isrāf* Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Relevansinya Terhadap Fenomena *Fast Fashion*”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan dalam segala hal, syari’at, dan ajarannya. Dalam perjalanan penelitian skripsi ini banyak rintangan yang ditemui penulis. Maka sudah sewajarnya selesainya skripsi ini mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D. Selaku Ketua Program Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan.
4. Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Program Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan.

5. Fitriana Firdausi, S. Th.I., M.Hum. selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu, kritik, masukan serta arahan yang juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Afdawaidza, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan maksimal dan selalu memberi pencerahan sehingga penelitian ini selesai.
7. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengajar, memberi ilmu pengetahuan serta menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan arahan, meyakinkan, dan mendo'akan untuk segera menyelesaikan penelitian, serta membiayai selama masa pendidikan.
9. Kakak-kakak dan adik tercinta, Arif Yudhistira, Diah Dwi Putri, Dini Artiani, dan Muhamad Agri Al Haq, yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materil.
10. Afriliansyah, Bayu Rahman, Sahlan, Roma Kahairul, Ahmad Mujtahiddin, Rifky Mubaraq, dan Ilham Wijaya selaku teman yang selalu menemani dikala suka maupun duka.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 tanpa terkecuali, yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Diri sendiri, yang sudah berjuang cukup keras agar hidup tetap stabil
ditengah banyaknya hantaman permasalahan hidup.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/ Sdr/i menjadi amal baik dan mendapat balasan yang
setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun dari semua pihak untuk kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat
dalam memperkaya khasanah ilmu Al-Qur'an. *Aamin*

Yogyakarta, 9 Juli 2025

Penulis,

Mochamad Ridwan Al Haq

NIM. 20105030134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, muncul berbagai pola perilaku yang menjadi tren namun kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya adalah tren yang mengacu kepada perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang menggunakan atau menghabiskan uang untuk barang dan jasa secara berlebihan (*isrāf*) tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya, hingga menjadi kebiasaan atau gaya hidup. Salah satu fenomena konsumtif yang kian marak di era digital yaitu praktik *fast fashion*. Praktik *fast fashion* mencerminkan pengeluaran harta yang berlebihan (*isrāf*) dan tidak sesuai kebutuhan. Islam melalui Al-Qur'an secara tegas mengharamkan *isrāf*, sebagaimana tertulis dalam QS. Al-A'rāf: 31, yang mengajarkan agar konsumsi dilakukan secara proporsional dan menghindari sikap berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, dan berpakaian. Kajian ini mengulas pemahaman konsep *isrāf* menurut Tafsir Al-Azhar karya Hamka serta hubungannya dengan perilaku konsumtif dalam industri *fast fashion*. Tafsir Al-Azhar dipilih karena pendekatannya yang kontekstual, moderat, dan responsif terhadap isu-isu sosial kontemporer. Dengan mengangkat nilai-nilai Qur'ani yang dijelaskan Hamka secara filosofis dan moral, penelitian ini berupaya menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang larangan *isrāf* dan urgensinya dalam membentuk etika konsumsi yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, sumber data primer yang digunakan adalah kitab tafsir Al-Azhar, sumber data sekunder yang digunakan meliputi kitab tafsir pra moden yaitu: tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, tafsir modern yaitu: Tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Mishbah. Untuk mengatasi permasalahan, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana penafsiran tentang *isrāf* dalam Al-Qur'an menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan bagaimana relevansi penafsiran tersebut dengan fenomena konsumsi dalam konteks *fast fashion*.

Studi ini mengindikasikan: pertama, dengan analisis mengenai QS. Al-A'rāf: 31, QS. Al-Furqān: 67, and QS. Al-an'ām: 141, menunjukkan bahwa Hamka menegaskan pentingnya keseimbangan dalam hidup, tidak berlebihan, serta bertanggung jawab dalam menggunakan karunia Allah. Menurut Hamka, konsep *isrāf* tidak hanya berfokus pada aspek konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga melibatkan berpakaian serta penggunaan harta secara umum. Fenomena *fast fashion*, yang ditandai dengan perilaku konsumtif, pemborosan sumber daya, serta ketidakadilan sosial dan ekologis, mencerminkan bentuk modern dari perilaku *isrāf* yang dikritik dalam Al-Qur'an. Kedua, penjelasan Hamka mengenai *israf* yang mengkritik budaya konsumtif yang ditumbuhkan oleh industri *fast fashion*. Ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an memiliki daya aplikatif lintas zaman, termasuk dalam membentuk gaya hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan agar tidak terjerumus ke dalam praktik *isrāf* seperti dalam fenomena *fast fashion*.

KATA KUNCI: ISRAF, TAFSIR AL-AZHAR, FAST FASHION

DAFTAR ISI

PENAFSIRAN <i>ISRĀF</i> DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA <i>FAST FASHION</i>	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM <i>ISRĀF</i> DAN <i>FAST FASHION</i>	20
A. Tinjauan Umum <i>Isrāf</i>	20
1. Pengertian <i>Isrāf</i>	20
2. Bentuk-bentuk <i>Isrāf</i>	22
3. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Isrāf</i>	26
4. Dampak <i>Isrāf</i>	32
5. Pandangan Ulama Terhadap <i>Isrāf</i>	36
6. Penafsiran Ayat-Ayat Dalam Al-Qur'an Tentang <i>Isrāf</i>	42
B. Konsep Konsumsi dalam Islam	69
1. Pengertian Konsumsi dalam Islam	69
2. Tujuan Konsumsi Islam	72
3. Perilaku Konsumsi Islam	73
4. Prinsip-prinsip Konsumsi Islam	74
C. Tinjauan Umum <i>Fast Fashion</i>	78

1.	Pengertian <i>Fast Fashion</i>	78
2.	Dampak <i>Fast Fashion</i>	80
BAB III BIOGRAFI HAMKA DAN ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TENTANG ISRAF DALAM AL-QUR'AN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA <i>FAST FASHION</i>		88
A.	Biografi Hamka	88
1.	Riwayat Hidup	88
2.	Karya-Karya Hamka	91
3.	Tafsir Al-Azhar	92
4.	Pandangan dan Penilaian Terhadap Tafsir Al-Azhar dan Hamka.....	100
B.	Penafsiran Hamka Terhadap <i>Isrāf</i> dalam Tafsir Al-Azhar dan Relevansinya Dengan Fenomena <i>Fast Fashion</i>.....	103
1.	Penafsiran Hamka Terhadap <i>Isrāf</i> QS. Al-An'ām [6]: 141	103
2.	Penafsiran Hamka Terhadap <i>Isrāf</i> QS. Al-A'rāf [7]: 31	115
3.	Penafsiran Hamka Terhadap <i>Isrāf</i> QS. Al-Furqān [25]: 67	128
C.	Relevansi Penafsiran Hamka Tentang <i>Isrāf</i> Terhadap Fenomena <i>Fast Fashion</i> 131	131
BAB IV KESIMPULAN		135
A.	KESIMPULAN.....	135
B.	SARAN.....	136
DAFTAR PUSTAKA		138
CURRICULUM VITAE (CV).....		143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sebaiknya dilakukan dengan adil, yang berarti tidak kurang maupun tidak lebih dari yang seharusnya. Hindari sifat kikir dan juga jangan berlebihan, karena pemborosan adalah tindakan yang buruk dan dalam pandangan Allah, itu dianggap sebagai saudara setan. Menggunakan kekayaan untuk keperluan pribadi dan keluarga yang menjadi tanggung jawab, disarankan dengan ukuran yang wajar.¹ Namun, karena teknologi di era modern ini semakin maju dan mampu mempermudah manusia berbelanja sesuka hati secara daring. Seringkali, mereka membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Akibatnya, barang itu menjadi tidak berguna. Ini mengindikasikan bahwa kebiasaan berbelanja mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga untuk berpenampilan, bermegah-megahan, dan memamerkan kemewahan yang dimiliki. Ini yang disebut dengan perilaku konsumtif berlebihan. Manusia menggunakan seluruh kekayaannya untuk memenuhi hasratnya. Beberapa dari keinginannya sangat krusial bagi hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sementara yang lainnya perlu untuk menjaga atau meningkatkan efisiensi kerja mereka.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 182.

Semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan teknologi semakin pesat. Masyarakat dihadapkan dengan era baru yang disebut dengan era digital. Di era globalisasi saat ini, banyak muncul pola perilaku yang dianggap tren, tetapi tidak memberikan manfaat di masyarakat, salah satunya adalah perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan tindakan individu atau kelompok yang menggunakan atau mengeluarkan uang untuk barang dan jasa secara berlebihan (*Isrāf*) serta tidak sesuai dengan kebutuhan, hingga menjadi kebiasaan atau bagian dari gaya hidup.

Isrāf berasal dari kata dasar *asrafa-yusrifu* yang berarti berlebihan, melampaui batas, pengeluaran yang melebihi ukuran wajar dan menyebabkan pemborosan. *Isrāf* dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang melebihi batas, ketidaksengajaan dan kesalahan. Kata *Isrāf* umumnya diterapkan pada segala sesuatu yang memiliki sifat negatif. *Isrāf* dapat juga diinterpretasikan sebagai kesalahan. Dalam Al-Qur'an, *Isrāf* memiliki beberapa pengertian, di antaranya, *Isrāf* adalah tindakan yang melampaui batas atau ukuran yang sesungguhnya. *Isrāf* juga adalah sikap mental yang berlebihan dalam mengikuti keinginan yang tidak wajar, seperti makan berlebihan, berpakaian dengan terlalu megah dan mahal, serta menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar. Dari berbagai definisi *Isrāf* yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Isrāf* adalah perilaku manusia yang terlalu menuruti hawa nafsunya hingga melewati

batas kewajaran atau berlebihan dalam hal ibadah maupun muamalah sehingga mengakibatkan kemubadzhiran (kesia-siaan).²

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya yang berjudul *Al-Jāmi' Li Ahkam al-Qur'an*, *isrāf* berarti menghabiskan harta di jalan yang tidak sesuai dengan Allah, sedangkan orang yang menjauh dari ketaatan kepada Allah SWT disebut kikir (*al-iqtār*), dan orang yang mengeluarkan harta demi ketaatan kepada Allah disebut *al-qawam*.³ Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *isrāf* berasal dari kata سرف, yang berarti melebihi batas wajar sesuai dengan keadaan yang bernafsu untuk berbelanja dan yang mendapatkan nafkah. Sifat ini melarang tindakan yang melebihi batas, yakni tidak berlebihan dalam segala hal.⁴ Raghib al-Isfahani menjelaskan makna *isrāf* sebagai segala tindakan dan amal yang dilakukan oleh manusia yang melampaui batas, melanggar norma yang seharusnya, dan dilakukan secara berlebih.⁵ Al-Qur'an mengatur segala hukum dan tindakan manusia, begitu halnya dengan etika berpakaian seorang muslim ataupun muslimah dalam kesehariannya. Dalam Al-Qur'an tidak dianjurkan seseorang bersikap *Isrāf* atau berlebihan dalam berpakaian, hal demikian diartikan sebuah larangan seseorang menggunakan sebagian besar hartanya

²Muhamad Ali Anwar dan Susi Rumi Munawaroh, "*Isrāf* Dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi Pada gaya Hidup Masyarakat Modern (Studi Kajian Tafsir *Maudhu'i*)", *Tafsiruna: Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 57.

³Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967), hlm. 156.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Vol IX, hlm. 533.

⁵Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat al-Fadz Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syamiyah, 1992), hlm.407.

untuk membeli pakaian yang sebenarnya masih banyak pakaian yang dimilikinya. Etika berpakaian dan larangan *Isrāf* dalam berpakaian dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 31 sebagai berikut:

﴿يَبْنَىٰ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.⁶

Hamka menerangkan ayat diatas sebagai berikut:

“Allah tidak menyukai orang yang berbelanja melebihi penghasilan yang diperoleh. Keborosan membawa bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi kelangsungan rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Mardawaihi, dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang disampaikan melalui sanad 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, yaitu: “Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah, namun jangan dengan sikap sombong dan berlebihan. Karena Allah sangat menyukai ketika nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya.” Ibnu Abbas menjelaskan makna hadits tersebut: “Makanlah dan minumlah sesuai keinginan, tetapi jangan berlaku sombong dan boros.” Selanjutnya, Ikrimah menerangkan: “Larangan berlebih-lebihan mencakup dalam memakai pakaian, makan, dan minum.” Sedangkan Ibnu Munabbih menyatakan: Boros ialah jika orang berpakaian, makan dan minum dari apa yang di luar dari kesanggupannya. Makanlah sampai kenyang, kalau sudah mulai kenyang berhentilah jangan diteruskan meskipun selera makan masih ada. Minumlah sampai hilang haus kalau haus sudah hilang, jangan diteruskan, nanti akan menyebabkan badan menjadi lelah, seperti tentara Thalut yang dilarang minum sebelum menyeberang menuju Palestina, kecuali seteguk air. Yang meminum lebih dari seteguk air lemahlah badannya, hingga tidak kuat berjuang lagi. Ukuran dalam hal ini adalah kesadaran Iman kita sendiri. Orang kaya-raya yang mempunyai puluhan salinan pakaian, tentu tidak pantas pergi kemasjid dengan pakaian lusuh. Sedangkan orang miskin yang

⁶ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.

pakaianya hanya dua salin saja, tentu akan kesulitan jika memaksakan menggunakan pakaian seperti orang kaya”.⁷

Fenomena *Isrāf* di zaman modern ini banyak contoh perilakunya, yang diakibatkan oleh perkembangan digitalisasi yang sangat pesat, dengan adanya media sosial dan perbelanjaan berbasis online yang memudahkan untuk membeli apapun dapat meningkatkan sifat konsumtif masyarakat. Salah satu yang paling banyak di beli adalah pakaian atau *fashion*. Tren *fashion* pada masa kini sangat beragam dan juga sangat cepat pembaruannya, fenomena percepatan *fashion* tersebut dinamakan *fast fashion*. *Fast fashion* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis dalam industri pakaian yang bertujuan untuk menyediakan tren mode terbaru dengan cepat dan dengan harga yang terjangkau. Konsep ini melibatkan proses produksi dan distribusi yang sangat cepat, di mana pakaian dirancang, diproduksi, dan dijual dengan cepat agar dapat menangkap tren mode yang sedang populer. Salah satu karakteristik utama dari *fast fashion* adalah siklus produksi yang sangat singkat. Perusahaan *fast fashion* merespons tren mode yang sedang populer di pasar dengan cepat, menghasilkan koleksi baru yang terinspirasi oleh desain-desain dari desainer terkenal, *runway fashion*, atau media sosial. Mereka menggunakan teknik produksi yang efisien untuk menghasilkan pakaian dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat.⁸

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 4, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2012), hlm. 2353-2354.

⁸ Adiyaksa Lukmanul Hakim Dan Emmy Yuniarti Rusadi, “Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya”, *Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol. 4, No. 2, 2022, Hlm. 61

Fast fashion juga dikenal karena harga yang terjangkau. Perusahaan *fast fashion* menggunakan bahan yang murah dan proses produksi yang efisien untuk menjaga harga jual rendah, sehingga konsumen dapat membeli pakaian yang sesuai dengan tren terbaru tanpa mengeluarkan banyak uang. Namun, *fast fashion* juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Proses produksi yang cepat dan murah seringkali berarti adanya pengabaian terhadap praktik yang berkelanjutan dan etis. Banyak perusahaan *fast fashion* menggunakan tenaga kerja murah dan seringkali mengabaikan hak-hak pekerja, serta menghasilkan limbah dan polusi lingkungan yang besar akibat produksi dalam jumlah besar dan siklus *fashion* yang cepat. Dengan demikian, *fast fashion* telah menjadi subjek kontroversi dan keprihatinan terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan industri *fashion* secara keseluruhan.⁹

Fast fashion dan *isrāf* merupakan dua konsep yang berbeda, namun memiliki keterkaitan erat dalam konteks perilaku konsumsi manusia. *fast fashion* seperti yang telah penulis jelaskan di atas sebagai sebuah model industri yang dirancang untuk mendorong pembelian pakaian secara cepat dan terus-menerus demi mengikuti tren yang terus berubah. Pola ini secara tidak langsung mendorong konsumen untuk terjebak dalam sikap konsumtif yang berlebihan, sehingga memicu perilaku *isrāf* sebagaimana dilarang dalam ajaran Islam. Ketika seseorang membeli pakaian tidak lagi

⁹ Adiyaksa Lukmanul Hakim Dan Emmy Yuniarti Rusadi, “Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya, Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya”, Vol. 4, No. 2, 2022, Hlm. 62

berdasarkan kebutuhan, melainkan sekadar mengikuti mode atau dorongan sesaat, maka di situlah letak penyimpangan terhadap prinsip moderasi dan keseimbangan dalam membelanjakan harta. Dengan demikian, *fast fashion* menjadi medium yang potensial menjerumuskan individu dalam praktik pemborosan dan ketidaksadaran akan tanggung jawab sosial maupun ekologis, yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang kesederhanaan dan keberlanjutan.

Dalam penulisan skripsi ini, batasan penafsiran *isrāf* difokuskan pada tiga ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit berkaitan langsung dengan perilaku konsumsi, yaitu QS. Al-A'rāf: 31, QS. Al-An'am: 141, dan QS. Al-Furqān: 67. Ketiga ayat tersebut memuat larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat Allah baik dalam konteks makan, minum, berpakaian, maupun pembelanjaan harta. QS. Al-A'raf: 31 menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan berpakaian, sedangkan QS. Al-An'am: 141 mengingatkan agar tidak melakukan *isrāf* ketika menikmati hasil panen dan rezeki yang diberikan Allah. QS. Al-Furqan: 67 menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengeluaran, tidak boros dan tidak pula kikir. Dengan demikian, pembahasan mengenai *isrāf* pada penelitian ini hanya akan mengacu pada tafsiran atas ketiga ayat tersebut dalam ruang lingkup konsumsi, sehingga analisis mengenai fenomena *fast fashion* dikaitkan dengan batas-batas konsumsi yang telah digariskan Al-Qur'an.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan Tafsir Al-Azhar karya Hamka sebagai rujukan utama karena tafsir ini tidak hanya menawarkan penjelasan makna ayat secara tekstual dan kontekstual, tetapi juga menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan sosial modern secara aplikatif. Tafsir Al-Azhar ditulis dengan pendekatan yang moderat, komunikatif, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan pemahaman keagamaan yang relevan terhadap isu-isu kontemporer, termasuk fenomena *fast fashion*. Hamka juga dikenal sebagai mufasir yang memiliki kepekaan sosial dan intelektual tinggi, yang dalam tafsirnya tidak hanya memaknai ayat-ayat secara literal tetapi juga menggali makna moral dan filosofis yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penggunaan Tafsir Al-Azhar dalam kajian ini diharapkan dapat menggali nilai-nilai Qur'ani mengenai larangan *isrāf* secara lebih mendalam serta menyoroti relevansinya terhadap perilaku konsumtif dalam fenomena *fast fashion* di era digital saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap *isrāf*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Hamka tentang *Isrāf* terhadap fenomena *fast fashion*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini baik langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep *Isrāf* dalam Tafsir Al-Azhar dapat dikorelasikan pada fenomena *fast fashion*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif tafsir Al-Azhar memandang fenomena *fast fashion* dari sudut pandang larangan *Isrāf* dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam ilmu Islam, terutama dalam sektor ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang memiliki ciri khas tafsir Al-Azhar. Di samping itu untuk memperkaya wawasan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di zaman modern.

2. Secara Praktis

- a. Secara pribadi, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan penulis dalam melakukan riset ilmiah serta pengalaman dalam menulis karya penelitian khususnya dalam bidang tafsir.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi atau acuan untuk studi mendatang

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka mencakup analisis literatur yang relevan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, di mana peneliti telah menelaah beberapa literatur Pustaka. Telaah pustaka digunakan sebagai referensi yang mendukung penelitian dan dapat menunjukkan bahwa studi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehubungan dengan tema yang telah banyak diteliti sebelumnya, menggunakan berbagai teori, metode penelitian, dan objek yang beragam. Ada sejumlah penelitian yang membahas mengenai sedekah di antara lainnya:

Pertama, Skripsi karya Cindi Lailatul Ilmi yang Berjudul “Makna *Isrāf* Studi Alquran Surah Al-A’raf Ayat 31 Menurut Imam Al-Qurthubi Dalam Kitab Tafsir *Al Jāmi’ Li Ahkām Al-Quran* (Studi Analisis Tren Mukbang)”, menjelaskan mengenai pendapat Imam Al-Qurthubi tentang bagaimana konsep *isrāf* memberikan landasan penting dalam memahami perilaku konsumtif yang melampaui batas, sebagaimana tertuang dalam penafsirannya terhadap QS. Al-A’raf ayat 31. Al-Qurthubi menegaskan bahwa *isrāf* adalah tindakan berlebihan dalam hal yang dibutuhkan, seperti makan dan minum, dan menjelaskan bahwa ayat tersebut membolehkan konsumsi selama tidak melampaui batas kewajaran. Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip moderasi menjadi inti dari ajaran Islam, termasuk dalam hal konsumsi. Relevansi konsep ini sangat kuat ketika dikaitkan dengan fenomena modern seperti tren mukbang maupun *fast fashion*, di mana keduanya mencerminkan perilaku berlebihan yang

bertentangan dengan nilai keseimbangan dalam Islam. Dengan demikian, pandangan Al-Qurthubi ini dapat menjadi pijakan kritis dalam menilai praktik konsumtif masa kini, termasuk budaya fast fashion yang menjadi fokus utama skripsi ini.¹⁰

Kedua, Skripsi karya Ahmad Mujtahidin yang berjudul “Konsep *isrāf* Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāṣidi”. Dalam perspektif tafsir maqāṣidi, konsep *isrāf* dipahami sebagai perbuatan yang melampaui batas atau berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai syariat. Penafsiran ini menempatkan *isrāf* dalam kategori perbuatan yang diharamkan karena bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī’ah*), yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), harta (*hifẓ al-māl*), dan lingkungan (*hifẓ al-bi’ah*). Dengan demikian, larangan terhadap *isrāf* tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia secara komprehensif. Kerangka ini relevan untuk menganalisis fenomena konsumtif dalam *fast fashion*, yang tidak hanya mengabaikan aspek etika dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dalam menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, pendekatan tafsir *maqāṣidī* dapat

¹⁰ Cindi Lailatul Ilmi, “Makna *Isrāf* Studi Alquran Surah Al-A’raf Ayat 31 Menurut Imam Al-Qurthubi Dalam Kitab Tafsir *Āl Jāmi’ Li Ahkām Ālquran* (Studi Analisis Tren Mukbang)”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam: UIN Sumatra Utara, 2022

memperkaya pemahaman terhadap penafsiran *isrāf* dalam Tafsir Al-Azhar dengan menekankan urgensi nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial.¹¹

Ketiga, Dalam artikel jurnal karya Ismail dkk yang berjudul “*Larangan Al-Isrāf dan Dzulm dalam Praktik Ekonomi Islam*”, dijelaskan bahwa sifat *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *zulm* (kezaliman) merupakan dua penyakit rohani yang saling berkaitan dan memiliki dampak serius dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Jurnal ini menekankan bahwa *isrāf* bukan hanya menyangkut tindakan konsumsi yang berlebihan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap keadilan yang dituntut oleh syariat, sehingga digolongkan sebagai tindakan *zulm*. Penekanan terhadap pentingnya keseimbangan dalam konsumsi, baik jasmani maupun rohani, sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Telaah ini relevan dengan penelitian dalam skripsi karena menunjukkan bahwa *isrāf* bukan hanya perilaku individual, tetapi juga berdampak sosial dan struktural, sebagaimana terlihat dalam fenomena *fast fashion*, di mana perilaku konsumtif dan berlebihan dalam membeli pakaian berdampak pada kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi. Penekanan pada makna *isrāf* sebagai bentuk *zulm* memperkuat urgensi pembahasan dalam skripsi

¹¹ Ahmad Mujtahidin, “Konsep *isrāf* Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāṣidi”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam: UIN Sunan Kalijaga, 2024

ini untuk menggali lebih dalam penafsiran *isrāf* menurut Tafsir al-Azhar dan relevansinya dalam konteks kekinian.¹²

Keempat, Artikel jurnal karya Kurniadi dkk, *Perilaku Hedonis dalam al-Qur'an Studi mengenai Istilah al-Isrāf Q.S al-A'raf ayat 31* menunjukkan bahwa perilaku hedonis adalah perilaku *isrāf*, yang mencerminkan tindakan yang dilakukan secara berlebihan. Salah satu penyebab perilaku hedonis adalah seiring dengan perkembangan zaman, dampak teknologi yang terus maju menyebabkan percampuran budaya antar kelompok menjadi lebih mudah. Di antara perilaku yang terlihat adalah sikap boros dan berlebihan serta tidak meletakkan barang pada tempat yang semestinya. Perilaku hedonis (*isrāf* dan *tabdzir*) menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah perilaku yang dilarang dalam ajaran Islam.¹³

Kelima, Artikel jurnal karya Fairus Shinta yang berjudul “*Kajian Fast Fashion dalam Percepatan Budaya*” mengkaji bagaimana modernitas yang didorong oleh ekonomi kapitalis menciptakan percepatan hidup yang ekstrem, termasuk dalam industri fashion melalui kemunculan *fast fashion*. Dalam konteks ini, kapitalisme global mendorong masyarakat untuk menilai segala sesuatu berdasarkan kecepatan dan konsumsi instan, sehingga nilai-nilai seperti keberlanjutan dan kepedulian sosial kerap terabaikan. Dampak negatif seperti eksploitasi tenaga kerja dan kerusakan

¹² Ismail dkk, “Larangan Al-Isrāf dan Dzulm dalam Praktik Ekonomi Islam”, *Journal of Global Islamic Economic Studies*, Vol. 1, No. 3, 2023.

¹³ Kurniadi dkk, “Perilaku Hedonis dalam al-Qur'an Studi atas Term al-Israf Q.S al-A'raf ayat 31”, *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2023.

lingkungan menjadi bukti bahwa model konsumsi ini tidak hanya merugikan secara ekologis, tetapi juga secara etis. Hal ini memiliki relevansi kuat dengan pembahasan *isrāf* dalam skripsi ini, karena perilaku konsumtif dalam *fast fashion* mencerminkan sikap berlebihan dan melampaui batas yang dikecam dalam Al-Qur'an. Tafsir Al-Azhar karya Hamka yang menekankan keseimbangan dan kesederhanaan sejalan dengan kritik terhadap pola hidup konsumtif modern. Dengan demikian, jurnal ini memperkuat urgensi untuk meninjau kembali makna *isrāf* dalam konteks kekinian dan menegaskan bahwa pola konsumsi *fast fashion* merupakan bentuk perilaku melampaui batas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan.¹⁴

Keenam, Artikel jurnal karya Rizky Ripaldi dan Abdul Fatah yang berjudul “*Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)*” menyoroti bahwa perilaku konsumtif dalam industri *fast fashion* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam seperti *wasatiyyah* (moderat), *zuhud* (kesederhanaan), dan larangan terhadap *isrāf* (berlebih-lebihan). Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keberlanjutan alam, yang berarti harus bijak dalam mengelola sumber daya serta menghindari siklus konsumsi instan “beli, pakai, buang.” Jurnal ini relevan dengan skripsi penulis yang membahas

¹⁴Fairus Shinta, berjudul “Kajian Fast Fashion dalam Percepatan Budaya”, *Jurnal Rupa* Vol. 03. No. 01, 2018.

penafsiran *isrāf* menurut Tafsir Al-Azhar karena sama-sama menekankan bahwa perilaku konsumtif dalam *fast fashion* tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga merusak spiritualitas dan kesejahteraan sosial. Pendekatan tafsir yang interdisipliner dalam jurnal ini memperkuat argumentasi bahwa ajaran Islam mengajarkan etika konsumsi dan produksi secara komprehensif, termasuk kewajiban produsen untuk menjaga lingkungan dan hak-hak pekerja. Dengan demikian, jurnal ini mendukung urgensi pemakaian *isrāf* secara kontekstual dalam era modern dan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi konkret terhadap krisis ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh budaya konsumsi *fast fashion*.¹⁵

Ketujuh, Jurnal karya M. Munawan yang berjudul “*Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*” memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi ideologis dan sosial dari Tafsir Al-Azhar dengan menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) model Norman Fairclough. Dalam kajian ini, Hamka diposisikan sebagai mufasir yang tidak hanya menyampaikan makna tekstual ayat, tetapi juga merespons kondisi sosial-politik dan budaya masyarakat zamannya. Tafsir Al-Azhar dipandang memiliki corak *ijtima’i* dan *hidā’i*, yang mencerminkan perhatian Hamka terhadap masalah kemasyarakatan dan bimbingan moral umat. Hal ini

¹⁵ Rizky Ripaldi dan Abdul Fatah, “Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)”, *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 3, 2024.

sejalan dengan pembahasan skripsi mengenai *isrāf*, di mana Hamka tidak sekadar menafsirkan larangan berlebih-lebihan secara literal, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial umat yang cenderung konsumtif dan tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya. Melalui pendekatan wacana kritis, tafsir Hamka dapat dipahami sebagai upaya pembumian nilai-nilai Al-Qur'an untuk menjawab tantangan modernitas, termasuk dalam fenomena *fast fashion* yang sarat dengan budaya *isrāf* dan pemborosan. Dengan demikian, jurnal ini memperkuat pendekatan skripsi bahwa penafsiran *isrāf* oleh Hamka bersifat kontekstual dan relevan dalam membentuk kesadaran etis umat terhadap gaya hidup berkelanjutan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka/*library research*, yakni penelitian yang mengutamakan informasi dan data melalui referensi seperti artikel, jurnal, buku, kitab, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema yang dianalisis.

Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-

¹⁶ M. Munawan, "Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka", *Tajdid*, Vol. 25, No. 2, 2018

buku maupun karya penelitian yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

- a. Dalam penelitian ini fokus utama adalah tafsir Al-Azhar karya Hamka, sehingga sumber data primer yang dipakai adalah tafsir Al-Azhar karya Hamka, dengan menganalisis ayat-ayat yang terkait dengan tema *Isrāf* yaitu QS. Al-An'ām: 141, Al-A'rāf: 31, dan Al-Furqān: 67.
- b. Dalam penelitian ini, referensi data sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yakni merujuk pada kitab-kitab tafsir baik pra modern maupun modern. Beberapa kitab tafsir pra modern termasuk: tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Qurṭubi. Kitab tafsir modern meliputi: tafsir al-Misbah dan tafsir al-Munir. Buku-buku hadis, kitab-kitab, serta bisa berupa skripsi, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian pustaka (*library research*). Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, teori, serta

literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendukung kajian secara menyeluruh

4. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang berarti menjelaskan objek penelitian secara sistematis dan menyeluruh.¹⁷ Metode ini diterapkan untuk menghasilkan representasi menggunakan fakta dan keterkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana tafsir *isrāf* dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Azhar dan hubungannya dengan fenomena *fast fashion*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek yang akan ditulis dan dianalisis dalam penelitian dengan cara yang sistematis.

Bab pertama merupakan pengantar, yang memuat latar belakang pembahasan yaitu masalah akademik, terdiri dari konteks yang mengandung isu-isu relevan yang mendasari pembahasan, keunikan, serta minat penulis sehingga skripsi ini diangkat, kemudian berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin disajikan dalam penelitian, tinjauan

¹⁷Abdul Mustaqim, “Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir” (Yogyakarta: idea, 2021), hlm. 117.

pustaka sebagai gambaran umum dari judul yang diangkat dalam diskusi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini menjelaskan, konsep konsumsi dalam Islam, tinjauan umum *isrāf*, Pengertian *fast fashion* serta penafsiran ayat ayat *isrāf* dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan konsumsi menggunakan kitab-kitab tafsir pra modern dan modern. Kitab tafsir pra modern diantaranya: Tafsir Ibnu katsir dan Tafsir al-Qurthubi. Serta kitab tafsir modern diantaranya: Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir.

Bab ketiga, pembahasan tentang biografi Hamka dan Tafsir Al-Azhar, latar belakang kehidupan Buya Hamka pada saat itu, bagaimana proses Hamka menulis tafsir Al-Azhar, kemudian melihat dari segi pendidikan dan karirnya serta berisikan pembahasan yang merupakan bab terpenting dari penelitian ini. Yang akan dijelaskan penafsiran *isrāf* dalam QS. Al-An'ām 141, QS. Al-A'rāf 31, dan QS. Al-Furqān 67 serta relevansinya pada fenomena *fast fashion* perspektif tafsir Al-Azhar.

Bab keempat, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan atas hasil yang telah dipaparkan serta menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memberikan saran sebagai rekomendasi atau masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasar pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Penafsiran Hamka terhadap *isrāf* dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-A'rāf: 31, QS. Al-Furqān: 67, dan QS. Al-An'ām: 141, menegaskan bahwa *isrāf* adalah sikap berlebihan dan pemborosan yang dilarang dalam Islam. Dalam QS. Al-A'rāf: 31, Hamka menekankan pentingnya memakai pakaian yang indah dan pantas tanpa berlebihan sebagai bentuk penghormatan kepada Allah dan menjaga akhlak. QS. Al-Furqān: 67 mengajarkan moderasi dalam membelanjakan harta, tidak boros dan tidak kikir, agar pengeluaran tetap proporsional dan bertanggung jawab secara sosial-ekonomi. Sedangkan QS. Al-An'ām: 141 menegaskan kewajiban memanfaatkan nikmat Allah secara bijaksana, termasuk menunaikan zakat dan menghindari pemborosan sumber daya alam. Secara keseluruhan, Hamka memandang *isrāf* bukan hanya soal kuantitas konsumsi, tetapi juga sikap tidak bertanggung jawab dan melampaui batas yang merusak keseimbangan hidup dan nilai sosial.
2. Relevansi Penafsiran Hamka terhadap QS. Al-A'rāf: 31, QS. Al-Furqān: 67, dan QS. Al-An'ām: 141 menegaskan pentingnya moderasi, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam berpakaian,

membelanjakan harta, serta memanfaatkan sumber daya alam. Fenomena *fast fashion* yang mendorong konsumsi berlebihan, pemborosan sumber daya, dan mengabaikan keadilan sosial jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, tafsir Hamka mengajak umat Islam untuk mengelola konsumsi secara bijak dan bertanggung jawab, menolak budaya *fast fashion* yang merusak lingkungan dan nilai akhlak, demi terciptanya kehidupan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

B. SARAN

Setelah meneliti dan mengkaji penafsiran *isrāf* dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-azhar dan relevansinya terhadap fenomena *fast fashion*. Penelitian ini masih sangat terbuka terhadap kritik dan saran oleh pembaca. Baik dalam hal perubahan kajian atau perkembangan maupun kelanjutan secara terus-menerus dan mendalam mengenai kajian yang menggunakan tafsir Al-Azhar. Tujuan tafsir Al-Azhar ini adalah menjawab fenomena modern bersifat dinamis sehingga penafsiran juga berkembang untuk memenuhi pertanyaan seputar kesesuaian aturan Al-Qur'an dengan kehidupan modern.

Penelitian ini hanya merelevansikan penafsiran Hamka terhadap *isrāf* dengan fenomena *fast fashion*. Semoga selanjutnya dapat lebih diperluas penelitiannya untuk menjawab permasalahan yang akan datang di masa depan. Jika penelitian lebih dikerucutkan, penulis menyarankan untuk membahas lebih dalam hubungan antara perilaku *isrāf* dalam fenomena-

fenomena yang lebih relevan kedepannya, sehingga diketahui pengaruh buruknya dengan menyesuaikan aspek yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Shomad, Bukhori. Tafsir Al-Qur'an & Dinamika Sosial Politik (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka). *Jurnal Tafis*. Vol 9. No 2. 2013.
- Ad-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. Tafsir Ibnu Katsir. terj M. Abdul Ghoffar E.M. Jilid 5. Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2004.
- Adesy, Fordeby. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. *al-Mufradat al-Fadz Qur'an*. Beirut: Dar al-Syamiyah. 1992
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. *al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 2005.
- Al-Fandi, Haryanto. *Etika Beribadah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Amzah. 2019.
- Al-Fiviyah, Avif. Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol 15. No 1. 2016.
- Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab. terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Al-Jailani, Abd al-Qadir. *Tafsir Jailani*. Jilid 2. Istanbul: Markaz al Jailani Li al Buhuts Al Ilmiyah. 2009.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif. 1997.
- Al-Qurthubi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. Tafsir Al Qurthubi. terj. Faturrahman, Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Qurthuby, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyyah. 1967.
- Amir Harmon Dkk. "Perbandingan Konsumsi Dalam Islam Dan Konvensional". *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*. Vol. 6. No. 2. 2022.
- An-Nasa'I, Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib bin Ali ibn Sinan Abu Abd ar-Rahman, *Sunan An-Nasa'i*. Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra. 1930.
- Anam, Ahmad Misbahul dan Ummu Ahya. *Bersamamu Menjemput Surga*. Kyu Digital Books. 2020.

- An-Nasa'I, Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib bin Ali ibn Sinan Abu Abd ar-Rahman. Sunan An-Nasa'I. Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra. 1930.
- An-Nawawi, Imam. Syarah Sahih Muslim. Jilid 5. terj. Agus Ma'mun (dkk.). Jakarta: Darus Sunnah. 2012.
- Anwar, M. A., & Munawaroh, S. R. Israf dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi pada Gaya Hidup Masyarakat Modern (Studi Kajian Tafsir *Maudhu'i*). *Jurnal Tafsiruna*: Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Vol. 2, No. 6. 2024.
- Anwar, Muhamad Ali Dan Susi Rumi Munawaroh. *Israf* Dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi Pada gaya Hidup Masyarakat Modern (Studi Kajian Tafsir *Maudhu'i*). *Tafsiruna: Journal Of Qur'anic Studies*. Vol. 2. No. 1. 2024.
- Ardella, Valencia. "Fast Fashion dan Implementasi SDGS 12.6.1 Di Indonesia: Kewajiban Laporan Keberlanjutan Perusahaan. *Moda*. Vol. 5. No. 2. 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah dan Manhaj. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jilid 4. Depok: Gema Insani. 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.
- Baidan, Nasruddin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2003.
- Baqi, M. Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufarras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Farhan, Afif dan Cindy Cintya Lauren dkk. Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia. Vol. 02. No. 12. 2023.
- Ghofur, Saiful Amin. *mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.
- Hadi, Abdul Abu Sari' Muhammad. *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam pandangan Islam*. Bandung: Trigenda Karya. 1997.
- Hakiki, Kiki Muhammad, Potret Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi Naskah Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, *Al-Dzikra*. Vol. 5. No. 9. 2011.
- Hakim, Adiyaksa Lukmanul Dan Emmy Yuniarti Rusadi. Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya, Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya. Vol. 4 No. 2. 2022.

- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Edilogi. Bandung: Teraju. 2003.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jilid 4. Singapura: Pustaka Nasional. 2012.
- Hidayat, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2010.
- Hidayat, Usep Tufik. Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka. *Jurnal Al-Turās*. Vol. XXI No. 1. 2015.
- Idris. M. Arif. "Israf dan Pendidikan Islam sebagai Pencegahnya". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. Vol. 10. No. 2. Desember 2018.
- Ilmi, Cindi Lailatul. "Makna *Isrāf* Studi Alquran Surah Al-A'raf Ayat 31 Menurut Imam Al-Qurthubi Dalam Kitab Tafsir *Āl Jāmi' Li Āhkām Ālquran* (Studi Analisis Tren Mukbang)". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam: UIN Sumatra Utara. 2022.
- Ismail (dkk). "Larangan *Al-Isrāf* dan *Dzulm* dalam Praktik Ekonomi Islam". *Journal of Global Islamic Economic Studies*. Vol. 1. No. 3. 2023.
- Ismail, Kamaruddin (dkk). "Larangan Al-Israf dan Dzulm dalam Praktik Ekonomi Islam", *Journal of Global Islamic Economic Studies*. 2023.
- Itsojt. "Fast Fashion Waste, Limbah yang Terlupakan", *ITS News*. 2022.
<https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/fast-fashion-waste-limbah-yang-terlupakan/>
- Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kurniadi (dkk). "Perilaku Hedonis dalam al-Qur'an Studi atas Term al-Israf Q.S al-A'raf ayat 31. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*". Vol. 5. No. 2. 2023.
- Leman, Fiona May dkk. *Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan*. Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif. 2020.
- Liling, Anwar. Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *Jurnal Balanca*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Misanan, Munrokhim. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2005.

- Mujtahidin Ahmad. "Konsep *isrāf* Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidi". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam: UIN Sunan Kalijaga. 2024.
- Munawan, M. "Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka". *Tajdid*. Vol. 25. No. 2. 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: idea. 2021.
- Musyarif. Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar, *Jurnal Al-Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*. Vol 1. No 1. 2019.
- Ni'mah, Aulatun. Larangan berlebihan dalam perspektif hadis. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2014.
- Novita, Nur Amaliatun. "Larangan Israf Dan Pengaruhnya Bagi Kesehatan (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 31)". *Skripsi*. S1 Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Pujiyono, Arif. Teori Konsumsi Islami, *Dinamika Pembangunan*. Dinamika Pembangunan Vol. 3 No.2 Desember 2006.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Ripaldi, Rizky dan Abdul Fatah. "Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)". *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*. Vol. 5. No. 3. 2024.
- Rouf, Abdul. *Dimensi Tasawuf Karya Hamka: analisis terhadap tafsir Al-Azhar, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith*. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya. 2012.
- Sanderson, Paula Elizabeth. "E- Learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age". *Internet and Higher Education*. 2002.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. 2002. Vol 9.
- Shinta, Fairus. "Kajian Fast Fashion dalam Percepatan Budaya". *Jurnal Rupa*. Vol. 03. No. 01, 2018.

- Trisno. "Tafsir Ayat-Ayat Tawakkal Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2018.
- Viyana dan Elsa. "Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Tren Fashion Korea Di Pasar Lokal." *Jurnal Multidisiplin Bhatara*. Vol. 1. No. 3. 2024.
- Yusmita M. (dkk.). "Gaya hidup hedonisme pada mahasiswa: Adakah peranan kontrol diri dan Big Five Personality". *INNER: Journal of Psychological Research*. Vol. 2. No. 2. 2022.
- Yusub, Yunun. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990.